CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESI

Zelzian Fajrin[1], Safarudin[2], Dony Lamtua Simamora[3], Ginsyah Annisa Suherman[4].

Email: zelzianzelzian@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Abstract

The advocate's right to immunity is a fundamental principle of the criminal justice system that safeguards the autonomy and independence of the legal profession. This article examines the legal aspects of advocates' immunity in the performance of their professional duties, drawing on legal materials compiled from Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana by Zainudin Hasan, as well as the original sources cited therein. This normative legal research employs a qualitative approach and demonstrates that advocates' immunity is regulated under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, particularly Article 16, which stipulates that advocates cannot be subject to criminal or civil prosecution for performing their professional duties in good faith in the interests of their clients' defense. This immunity derives from the position of advocates as law enforcement professionals who stand on an equal footing with other law enforcement officials and serves as a means of protecting the human rights of suspects and defendants. In practice, however, advocates' immunity continues to face various challenges, including misinterpretation, the criminalization of advocates, and limited understanding among law enforcement officials regarding the scope and limitations of such immunity. Therefore, strengthening regulations, providing education for law enforcement officials, and enforcing the advocates' code of ethics are necessary to ensure that advocates' immunity is implemented effectively and proportionately.

Keywords*: Right to Immunity, Advocates, Professional Duties, Due Process, Legal Protection.*

Abstrak

Hak imunitas advokat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi menjamin kemandirian dan independensi profesi advokat. Artikel ini menganalisis tinjauan yuridis terhadap hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesi dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa hak imunitas advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 16, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Hak imunitas ini merupakan konsekuensi dari kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya, serta merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa. Namun dalam praktiknya hak imunitas advokat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti misinterpretasi, kriminalisasi terhadap advokat, dan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap batas-batas hak imunitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pendidikan bagi aparat penegak hukum, dan penegakan kode etik advokat agar hak imunitas advokat dapat berjalan efektif dan proporsional.

Kata kunci: Hak Imunitas, Advokat, Tugas Profesi, Due Process, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Advokat merupakan profesi hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana. Sebagai penegak hokum advokat berperan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang menghadapi proses hukum. Keberadaan advokat dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari prinsip due process of law yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pembelaan yang layak. Dalam kerangka negara hukum, advokat merupakan pilar penting dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.[1]

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang saling berhubungan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama guna membentuk suatu sistem peradilan pidana terintegrasi. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai subsistem, memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa.[2]

[1] Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 113-114; Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1).

[2] Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.

Hak imunitas advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 16 undang-undang tersebut menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada advokat agar dapat menjalankan tugasnya secara independen dan tanpa rasa takut. Hak imunitas ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya.[3]

Hak imunitas advokat masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap advokat ketika menjalankan tugas profesinya. Hal ini dapat disebabkan oleh misinterpretasi terhadap batas-batas hak imunitas, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kurangnya harmonisasi antara UU Advokat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif terhadap hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesi.[4]

Hak imunitas advokat merupakan wujud jaminan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat merupakan jaminan untuk menghormati harkat dan martabat individu, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan aturan hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Hak imunitas advokat merupakan bagian dari perlindungan hukum tersebut, karena advokat berperan sebagai pembela hak-hak tersangka atau terdakwa.[5]

Oleh karena itu, artikel ini menganalisis tinjauan yuridis terhadap hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesi. Analisis ini menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, dengan merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hak imunitas advokat serta menawarkan langkah-langkah penguatan ke depan.[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan

[3] Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16; Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 115-116.
[4] Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2; Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 116-117.
[5] Philipus M. Hadjon. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
[6] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026); Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat berperan sebagai penegak hukum yang setara dengan instansi penegak hukum lainnya.[7]

Advokat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.[8]

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana juga tercermin dalam model due process, yang menekankan perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum. Model ini menempatkan advokat sebagai pihak yang berperan aktif dalam membela hak-hak tersangka atau terdakwa, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu.[9]

Advokat juga memiliki peran di luar pengadilan, seperti memberikan konsultasi hukum, negosiasi, dan pembuatan kontrak dagang. Profesi advokat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembaruan hukum nasional, khususnya di sektor ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.[10]

2. Dasar Hukum Hak Imunitas Advokat

Dasar hukum hak imunitas advokat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 16 undang-undang tersebut menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada advokat agar dapat menjalankan tugasnya secara independen dan tanpa rasa takut.[11]

Hak imunitas advokat juga sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan jaminan untuk menghormati harkat dan martabat individu, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan aturan hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Hak imunitas merupakan jaminan agar advokat dapat menjalankan tugas profesinya tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun.[12]

---

[7] Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1) dan (2); Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 113-114.
[8] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54 dan Pasal 56; Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 114-115.
[9] Herbert L. Packer. The Limits of the Criminal Sanction. (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 364-366; Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 115.
[10] Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 117-118.
[11] Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16.
[12] Philipus M. Hadjon. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Selain UU Advokat, hak imunitas advokat juga dapat dikaitkan dengan KUHAP. Pasal 69 KUHAP menyatakan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka atau terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pasal 70 KUHAP menyatakan bahwa penasihat hukum dapat mengunjungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa advokat memiliki hak-hak istimewa dalam menjalankan tugas profesinya.[13]

Hak imunitas advokat merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan beradab. Menurut Sudarto, hukum pidana harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan selektif, karena hukum pidana merupakan sarana yang paling tajam dan represif dalam sistem hukum. Hak imunitas advokat merupakan salah satu instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil.[14]

3. Ruang Lingkup dan Batasan Hak Imunitas Advokat

Hak imunitas advokat tidak bersifat mutlak. Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Frasa "dengan itikad baik" menunjukkan bahwa hak imunitas hanya berlaku apabila advokat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan kode etik. Apabila advokat bertindak di luar batas kewajaran atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka hak imunitas tidak berlaku.[15]

Ruang lingkup hak imunitas advokat mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan klien, seperti memberikan konsultasi hukum, mendampingi klien dalam pemeriksaan, mengajukan pembelaan di pengadilan, dan melakukan upaya hukum lainnya. Hak imunitas tidak mencakup perbuatan-perbuatan yang bersifat pidana, seperti menyuap penegak hukum, memalsukan bukti, atau menghalangi proses peradilan. Dalam hal demikian, advokat dapat dituntut secara pidana.[16]

Batasan hak imunitas advokat juga berkaitan dengan kode etik profesi. Advokat wajib mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 23 Mei 2002. Kode etik ini mengatur tentang perilaku advokat dalam menjalankan profesinya, termasuk larangan melakukan perbuatan yang merugikan klien atau merusak citra profesi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Advokat.[17]

Penerapan hak imunitas advokat sering menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hak imunitas advokat terlalu luas sehingga dapat disalahgunakan.

---

[13] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 69 dan Pasal 70.
[14] Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38; Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 8.
[15] Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16; Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 115-116.
[16] Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 116; Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penjelasan Pasal 16.
[17] Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 118-119.

Pihak lain berpendapat bahwa hak imunitas advokat perlu diperkuat untuk melindungi advokat dari kriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang proporsional terhadap hak imunitas advokat, dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan profesi advokat dan kepentingan penegakan hukum.[18]

4. Hak Imunitas Advokat dalam Perspektif Due Process dan Perlindungan HAM

Hak imunitas advokat merupakan bagian integral dari prinsip due process of law. Dalam model due process perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum menjadi perhatian utama. Model ini menekankan pentingnya hak-hak individu dan berupaya membatasi kekuasaan otoritas. Advokat berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu, sehingga hak imunitas advokat menjadi prasyarat bagi terwujudnya peradilan yang adil.[19]

Hak imunitas advokat merupakan wujud perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang layak. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tanpa hak imunitas advokat bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak akan berjalan efektif karena advokat akan merasa takut untuk membela kliennya secara maksimal.[20]

Selain itu, hak imunitas advokat juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Advokat berperan memastikan bahwa asas ini dihormati oleh aparat penegak hukum, sehingga hak imunitas advokat menjadi instrumen penting dalam melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa.[21]

Hak imunitas advokat juga sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang memandang penegakan hukum sebagai proses mewujudkan gagasan-gagasan hukum menjadi kenyataan, yang tidak terlepas dari perilaku manusia yang menjalankannya. Hukum tidak bekerja otomatis, tetapi dijalankan oleh manusia dengan segala pertimbangan, kepentingan, dan kelemahannya. Oleh karena itu, hak imunitas advokat diperlukan untuk

[18] Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2; Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 117.

[19] Herbert L. Packer. The Limits of the Criminal Sanction. (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 364-366; Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.

[20] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54; Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 114.

[21] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14-15; M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.

memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa tekanan atau intimidasi.[22]

5. Tantangan dan Penguatan Profesi Advokat

Dalam praktiknya hak imunitas advokat masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama adalah masih adanya kriminalisasi terhadap advokat ketika menjalankan tugas profesinya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa advokat dituntut secara pidana karena dianggap menghalangi proses penyidikan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh misinterpretasi terhadap batas-batas hak imunitas, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kurangnya harmonisasi antara UU Advokat dengan peraturan perundang-undangan lainnya.[23]

Budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting. Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelemahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya. Penguatan perlindungan advokat tidak cukup hanya dengan perubahan norma, tetapi juga harus disertai dengan penguatan institusi, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas.[24]

Penguatan kelembagaan juga menjadi kebutuhan mendesak. Dalam sistem peradilan pidana, diperlukan koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama guna membentuk suatu sistem peradilan pidana terintegrasi. Advokat, sebagai penegak hukum, juga harus dilibatkan dalam koordinasi tersebut.[25]

Penguatan koordinasi antar lembaga, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan pendidikan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum menjadi agenda penting ke depan. Selain itu, penegakan kode etik advokat juga perlu diperkuat agar hak imunitas advokat tidak disalahgunakan. Dengan demikian, hak imunitas advokat dapat berjalan efektif dan proporsional, serta memberikan kontribusi bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil dan bermartabat.[26]

---

[22] Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12-15.

[23] Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2; Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 117-118.

[24] Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.

[25] Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85; Ali Zaidan. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.

[26] Bagir Manan dalam Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2; Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.

6. Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Profesi Advokat

Penegakan kode etik dan pengawasan profesi merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak imunitas advokat dan kepatuhan terhadap standar profesional. Advokat wajib mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 23 Mei 2002. Kode etik ini mengatur tentang perilaku advokat dalam menjalankan profesinya, termasuk larangan melakukan perbuatan yang merugikan klien atau merusak citra profesi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Advokat. Hak imunitas advokat tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi perbuatan yang melanggar etika atau hukum.[27]

Pengawasan profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat melalui Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan memutus pengaduan terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari profesi. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa hak imunitas advokat hanya diberikan kepada advokat yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan standar profesi. Pengawasan eksternal dari masyarakat dan lembaga negara terkait juga diperlukan untuk menjaga akuntabilitas profesi advokat.[28]

Penegakan kode etik dan pengawasan profesi masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar organisasi advokat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya transparansi dalam proses penegakan kode etik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan, peningkatan kapasitas pengawas, dan keterbukaan informasi menjadi kebutuhan mendesak. Dengan penegakan kode etik yang konsisten dan pengawasan yang efektif, hak imunitas advokat dapat berjalan seimbang dengan tanggung jawab profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat tetap terjaga.[29]

KESIMPULAN

Hak imunitas advokat merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi menjamin kemandirian dan independensi profesi advokat. Hak imunitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 16, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Hak imunitas advokat merupakan konsekuensi dari kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya, serta merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa. Namun, dalam praktiknya, hak imunitas advokat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti

[27] Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 118-119; Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penjelasan Pasal 16.

[28] Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 119-120; Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.

[29] Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5; Ali Zaidan. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45; Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.

misinterpretasi, kriminalisasi terhadap advokat, dan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap batas-batas hak imunitas. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pendidikan bagi aparat penegak hukum, penegakan kode etik advokat, pengawasan profesi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan agar hak imunitas advokat dapat berjalan efektif dan proporsional. Dengan demikian, hak imunitas advokat tidak hanya melindungi advokat, tetapi juga menjamin terselenggaranya peradilan yang adil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Z. 2025. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia. Hasan, Z. 2026. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia. Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum. Jakarta: Erlangga.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mareta, Josefhin. 2016. "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)". Jurnal.

Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press.

Prahassacitta, Vidya. 2017. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. Jakarta: Bina Nusantara University.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Cet. 3. Jakarta: Aksara Baru.
Shafira, Maya, dkk. 2020. Sistem Peradilan Pidana. Cet. I. Bandar Lampung: Pusaka Media.
Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Cet. 2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
Waluyo, Bambang. 2016. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Jakarta: Rajawali Pers.
Zaidan, Ali. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.